

**PANDUAN
PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)
DALAM JARINGAN**

PENGARAH

Abhan
M. Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

PEMBINA

Gunawan Suswanto

PENANGGUNG JAWAB

La Bayoni

TIM PENYUSUN

Masykurudin Hafidz
Feizal Rachman
Deytri Aritonang
M. Zaid
M. Ihsan
Masmulyadi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

2020

**PANDUAN
PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)
DALAM JARINGAN**

PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawasan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan

pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

PENGELOLAAN SKPP DARING

Tujuan

Tujuan SKPP Daring adalah:

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat
Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.
2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat
Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan
SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif
4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif
Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

Hasil yang Diharapkan

1. Jangka Pendek
Dalam jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.
2. Jangka Panjang
Secara jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu

selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya.

Rekrutmen Peserta

Kriteria peserta (anak didik) SKPP Daring adalah sebagai berikut:

1. Usia minimal 17 tahun, maksimal 30 tahun;
2. Bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet;
3. Diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas;
4. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim kampanye/tim sukses dalam 3 tahun terakhir;
5. Tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu (termasuk lembaga *ad hoc*) beserta jajaran sekretariatnya;
6. Melakukan pendaftaran secara daring di *bawaslu.net/skpp*.

Fasilitator dan Tenaga Pengajar

Fasilitator dan tenaga pengajar SKPP Daring adalah ahli dan praktisi kepemiluan dari unsur:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu RI;
2. Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI;
3. Pimpinan Bawaslu Provinsi dibantu Kabupaten/Kota;
4. Anggota Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu Provinsi;

Proses Pembelajaran Daring

Proses pembelajaran pada SKPP Daring dilakukan dengan metode:

1. PENDAFTARAN DARING

Calon peserta melakukan pendaftaran melalui laman yang disediakan oleh Bawaslu. Calon peserta diseleksi oleh Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta yang lolos akan mendapatkan *username* dan *password* melalui surel (*email*) masing-masing saat pendaftaran.

2. PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL

Masing-masing peserta akan mendapatkan *username* dan *password* di kotak masuk surel masing-masing untuk mengakses video materi pembelajaran yang

disiapkan Bawaslu. Peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik yang dipelajari secara reguler di sistem yang dikembangkan Bawaslu. Pembelajaran ini dilaksanakan selama sebulan pada rentang waktu 5 hingga 31 Mei 2020.

Pada saat menonton video, peserta merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar. Peserta juga merangkum hasil pembelajaran dan dapat bertanya di kolom yang sudah disediakan.

Selama mengikuti tahapan Audio Visual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran. Peserta yang lulus proses pembelajaran audio visual ini dapat mengikuti tahap berikutnya yaitu, diskusi daring bersama Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. DISKUSI DARING

Peserta belajar dengan berdiskusi bersama dengan para tenaga pengajar dalam satu forum daring menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh Bawaslu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Juni hingga 15 Juni 2020. Peserta yang mengikuti diskusi daring adalah peserta yang telah mengikuti pembelajaran audio visual. Diskusi Daring dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Pokja dan dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Setiap diskusi diikuti oleh kurang lebih 200 peserta. Setiap peserta mengikuti diskusi daring sebanyak satu kali.

4. WEB CHAT GROUP

Peserta melakukan komunikasi dan belajar intensif dalam ruang grup komunikasi percakapan (*web chat group*) bersama dengan tenaga pengajar. Bawaslu Kabupaten/Kota membuat grup percakapan bersama sejak 1 Mei 2020. Grup ini untuk membagi informasi dan berkomunikasi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan peserta SKPP Daring. Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuat grup percakapan lebih dari satu.

5. UJIAN DARING

Peserta melaksanakan ujian akhir untuk mengukur pelajaran dan pembelajaran yang didapatkan. Ujian Daring dilaksanakan pada 17 Juni s/d 30 Juni 2020. Ujian diadakan oleh Bawaslu RI dengan sistem yang juga disiapkan Bawaslu RI. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat.

Alat Verifikasi

Untuk memastikan seluruh peserta SKPP Daring mengikuti semua pelajaran dan menjalankan tugas sekolah, maka Bawaslu mengembangkan sistem ujian daring sebagai alat verifikasi.

Bahan Bacaan

Peserta SKPP Daring dapat menambahkan pengetahuan dan informasi kepiluan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang disediakan narasumber dalam setiap topik.

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN MATERI AUDIO VISUAL

TOPIK 1 Pemilu dan Pilkada

Topik ini membahas mengenai proses pemilu dan tahapannya di Indonesia. Dalam topik ini juga dibahas mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat serta dampaknya bagi pemerintahan di Indonesia.

a. Pokok Bahasan

1. Konsep dan tujuan Pemilu dan Pilkada
2. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia
3. Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

b. Tujuan

1. Peserta mengerti dan memahami sistem pemilu dan pemerintahan di Indonesia melalui sejarah pelaksanaan pemilu dari masa ke masa berikut tantangannya;
2. Peserta memahami dampak sistem pemilu terhadap pemerintahan di Indonesia dan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam tahapan Pemilu dan Pilkada;
3. Peserta mengerti dan memahami tahapan pemilu sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan Pilkada;
4. Peserta mengerti dan memahami peraturan KPU dan Perbawaslu untuk setiap tahapan pemilu terkait penyelenggaraan pemilu dan Pilkada;
5. Dalam konteks pengawasan partisipatif melalui materi ini peserta diharapkan memahami bagaimana mengawasi: a) persiapan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada; dan b) pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

c. Pengantar Materi Audio-Visual

Pemateri yang akan menyampaikan materi audio-visual adalah Zaki Hilmi (Bawaslu Jawa Barat), Amrayadi (Bawaslu Sulawesi Selatan), Supriadi Narno (Bawaslu

Sulawesi Barat), Iskardo P. Panggar (Bawaslu Lampung) dan Sitti Rakhmah (Bawaslu DKI Jakarta)

TOPIK 2 Regulasi Pemilu dan Pilkada

Topik ini membahas aturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, mulai dari Undang-undang hingga peraturan serta Keputusan/Putusan dari penyelenggara Pemilu.

a. Pokok Bahasan

1. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
2. Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
3. Problematika Hukum Pemilu; dan
4. Penerapan Regulasi dalam Pemilu dan Pilkada

b. Tujuan

1. Peserta memahami aturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia;
2. Peserta mengerti dan memahami alasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada membutuhkan sejumlah aturan (regulasi);
3. Peserta mengerti dan memahami aturan-aturan yang termasuk dalam regulasi Pemilu dan Pilkada (Undang-undang dan Peraturan yang terkait); dan
4. Peserta mengerti dan memahami aplikasi regulasi Pemilu pada setiap penyelenggaraan Pemilu.

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Adnan Jamal (Bawaslu Sulawesi Selatan); Kenly Poluan (Bawaslu Sulawesi Utara); Sri Rahayu Werdiningsih (Bawaslu Yogyakarta); Khuwailid (Bawaslu Nusa Tenggara Barat) dan M. Ihsan (Tim Asistensi Bawaslu RI)

TOPIK 3 Kerawanan Pemilu

Topik ini membahas mengenai kerawanan-kerawanan yang berpotensi menjadi pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Dengan memahami kerawanan Pemilu dan Pilkada, maka diharapkan peserta dapat melakukan berbagai inisiatif pencegahan pelanggaran pemilu.

a. Pokok Bahasan

1. Pengertian kerawanan Pemilu dan Pilkada;
2. Indikator kerawanan Pemilu dan Pilkada; dan
3. Penyusunan Rekomendasi dan Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran

b. Tujuan

1. Peserta mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kerawanan Pemilu dan Pilkada;
2. Peserta memahami indikator-indikator kerawanan Pemilu dan Pilkada; dan
3. Peserta memahami bagaimana memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu serta penanganannya.

c. Pengantar Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Suhadi Situmorang (Bawaslu Sumatera Utara); Jemris Fointuna (Bawaslu Nusa Tenggara Timur); Fahrul Rozi (Bawaslu Jambi); Anik Solikhatun (Bawaslu Jawa Tengah); Masmulyadi (Tim Asistensi Bawaslu RI); dan Amirudin Sijaya (Bawaslu Riau).

TOPIK 4: Pengawasan Pemilu dan Pilkada

Topik ini membahas mengenai proses pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada, baik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, maupun oleh lembaga-lembaga lainnya.

a. Pokok Bahasan

1. Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilkada;
2. Metode pengawasan Pemilu dan Pilkada;
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pilkada; dan
4. Koordinasi antar Penyelenggara Pemilu

b. Tujuan

1. Peserta memahami mengapa pengawasan menjadi sebuah kegiatan penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
2. Peserta memahami dan menguasai metode-metode pengawasan termasuk metode pengawasan berbasis teknologi informasi;
3. Peserta memahami penguasaan terhadap metode-metode pengawasan merupakan bentuk preventif pelanggaran pemilu serta tindak lanjut terhadap pelanggaran Pemilu dan Pilkada; dan
4. Peserta memahami sistem pengawasan Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien demi tegaknya peraturan pemilu (UU Pemilu perlu menjamin kepastian hukum)

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Patimah Siregar (Bawaslu Bengkulu); Aang Kunaefi (Bawaslu Jawa Timur); Faisal Riza (Bawaslu Kalimantan Barat); Munsir Salam (Bawaslu Sulawesi Tenggara); dan M. Zaid (Tim Asistensi Bawaslu RI).

TOPIK 5: Mekanisme Penanganan Pelanggaran

Topik ini membahas jenis-jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

a. Pokok Bahasan

1. Pengantar Penanganan Pelanggaran Pilkada;
2. Prosedur Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran NonTSM Pilkada;
3. Prosedur Penanganan Pelanggaran NonTSM pilkada;
4. Prosedur Penyampaian Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
5. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
6. Prosedur Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi secara TSM Pilkada;
7. Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Secara TSM Pilkada; dan
8. Prosedur Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

b. Tujuan

1. Peserta mengetahui dasar hukum yang memuat tentang pelanggaran pemilu yang mengacu pada Undang-undang Pemilu dan Pilkada;
2. Peserta mengetahui pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu dan Pilkada; dan
3. Peserta mengetahui dan memahami jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Azry Yusuf (Bawaslu Sulawesi Selatan); Hamiruddin Udu (Bawaslu Sulawesi Tenggara); Fatikhatul Khoiriyah (Bawaslu Lampung); Sutarno (Bawaslu Jawa Barat); Suryani (Bawaslu Kalimantan Utara); dan Ebin Marwi (Bawaslu Kalimantan Timur).

TOPIK 6: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Topik ini membahas aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada jika ada peserta pemilu yang mengajukan permohonan. Dengan memahami topik ini peserta bisa melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu.

a. Pokok Bahasan

1. Pengantar tentang Sengketa Proses;
2. Fungsi Penyelesaian Sengketa, Dasar Hukum, Subyek, Obyek, Alur Penyelesaian dan Lembaga yang Berwenang dalam Penyelesaian Sengketa; dan
3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada.

b. Tujuan

1. Peserta mengetahui dasar hukum penyelesaian sengketa pemilu dan Pemilihan;
2. Peserta mengetahui dan memahami penanganan atau penyelesaian sengketa yang meliputi;
3. Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu;
4. Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan
5. Peserta mampu memahami dan membuat bagan alur terkait penanganan atau penyelesaian sengketa proses pemilu, meliputi 1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan 2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Nusa Tenggara Timur); Astuti Usman (Bawaslu Maluku); Sutrisnowati (Bawaslu Yogyakarta); Bahari (Bawaslu Sulawesi Tenggara); Awaluddin Umbola (Bawaslu Sulawesi Utara); dan Afrizal (Bawaslu Jambi).

TOPIK 7 Pengawasan Partisipatif

Topik ini membahas pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat luas. Dalam topik ini dibahas bagaimana pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas dilakukan, apa saja yang harus diawasi, bagaimana mekanismenya dan apa saja kode etik yang harus ditaati.

a. Pokok Bahasan

1. Masalah-Masalah Krusial dalam Tahapan Pemilu dan Pilkada yang Membutuhkan Keterlibatan Pengawasan Masyarakat;
2. Konsep Pengawasan Partisipatif dan Metode yang Dikembangkan Bawaslu Mendorong Partisipasi Masyarakat;
3. Teknik Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu; dan
4. Praktik Baik dalam Program Pencegahan Bawaslu yang Melibatkan Masyarakat.

b. Tujuan

1. Peserta mengetahui dan memahami masalah-masalah krusial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada;
2. Peserta memahami mekanisme pengawasan pemilu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
3. Peserta mengetahui dan memahami peran pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Peserta Pemilu dan Masyarakat; dan
4. Peserta mengetahui dasar hukum pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat (pengawasan partisipatif).

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Marini (Bawaslu Aceh); Galeh Akbar Tandjung (Bawaslu Kalimantan Timur); Saiful Jihad (Bawaslu Sulawesi Selatan); Lolly Suhenty (Bawaslu Jawa Barat); Sfy. Aryana Kaswamayana (Bawaslu Kalimantan Barat); Bagus Sarwono (Bawaslu Yogyakarta) dan Abdullah (Bawaslu Jawa Barat)

TOPIK 8 Strategi Kehumasan Kader Pengawas

Topik ini membahas kecakapan yang harus dimiliki oleh kader pengawas partisipatif. Kecakapan yang dimaksudkan adalah penguasaan konten kepemiluan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menggunakan media sosial, kemampuan melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, berkoordinasi dan kerja sama tim.

a. Pokok Bahasan

1. Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Kader Pengawas;
2. Kualifikasi Kader Pengawas Partisipatif; dan
3. Membangun Karakter Kerelawanan, Kebersamaan dan Soliditas antarkader.

b. Tujuan

1. Peserta memahami pentingnya mengenali kemampuan diri menjadi kader pengawas partisipatif;
2. Peserta memahami pentingnya mengasah kemampuan dalam komunikasi publik, penggunaan media sosial untuk kepemiluan; dan
3. Peserta memiliki kemampuan untuk pengorganisasi kelompok masyarakat dan membangun kerjasama tim

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Ruhermasyah (Bawaslu Kalimantan Barat); Rofiuddin (Bawaslu Jawa Tengah); Nur Elya Anggraini (Bawaslu Jawa Timur); Samani (Bawaslu Banten); dan Deytri Aritonang (Tim Asistensi Bawaslu RI).

TOPIK 9 Pemantauan Pemilu

Topik ini membahas pentingnya partisipasi masyarakat menggunakan jalur pemantauan Pemilu dan Pilkada. Topik untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai syarat, tata cara dan proses pendaftaran dan pemantauan Pemilu dan Pilkada serta pengelolaan relawan dan tata cara pelaporan hasil pemantauan.

a. Pokok Bahasan

1. Dasar hukum pemantauan Pemilu dan Pilkada;
2. Syarat Pendaftaran dan Lembaga Pemantau Pemilu dan Pilkada; dan

3. Tata cara pendaftaran, pemilihan isu dan tata cara pelaporan

b. Tujuan

1. Peserta mengetahui dasar hukum dan syarat pemantauan Pemilu dan Pilkada;
2. Peserta mengetahui lembaga-lembaga yang pernah dan sedang melakukan pemantauan Pemilu dan Pilkada; dan
3. Peserta mengetahui tata cara pendaftaran, pengorganisasian relawan, pemantauan tahapan, pemilihan isu dan tata cara pelaporan.

c. Pengantar Materi Audio Visual

Pemateri yang akan menyampaikan pengantar materi audio-visual adalah Hasan (Bawaslu Riau), Neil Antariksa (Bawaslu Riau); Amir Nashiruddin (Bawaslu Yogyakarta); Erna Kasypiah (Bawaslu Kalimantan Selatan); dan Khofifah (Bawaslu DKI Jakarta).

TOPIK 10: EVALUASI

Sesi ini dimaksudkan untuk melihat kembali materi-materi SKPP Daring yang sudah disampaikan sebelumnya. Menjelang sesi akhir, sesi ini penting untuk memastikan pemahaman peserta mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Bagian ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh proses kegiatan pelatihan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian, peserta dimintai komentar mengenai materi, metode, dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan selama penyelenggaraan SKPP Daring.

a. Pokok Bahasan

1. Tinjauan Materi-materi Pelatihan;
2. Evaluasi Peserta dalam Memahami Materi SKPP Daring; dan
3. Ujian Akhir Menggunakan Aplikasi Socrative.

b. Tujuan

1. Peserta dapat mengukur tingkat serapan terhadap materi yang disampaikan;
2. Peserta menjadi lebih paham mengenai konten-konten materi pelatihan yang sebelumnya belum cukup dipahami; dan
3. Peserta memiliki nilai kelulusan dari SKPP yang diikuti dan mengisi evaluasi program SKPP.

PELAKSANAAN DISKUSI DARING

Diskusi daring dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diskusi Daring adalah pendalaman materi dari pembelajaran melalui audio visual. Diskusi diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Pokja yang terdiri dari Bawaslu Provinsi dan tim eksternal melakukan asistensi terhadap pelaksanaan diskusi daring tersebut.
2. Setiap diskusi daring diikuti oleh kurang lebih 200 orang yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi, Pokja dan dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal peserta di satu provinsi mencapai lebih dari 1.000 orang, Bawaslu Provinsi dapat melimpahkan tanggung jawab ke Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Diskusi Daring terhadap peserta yang lulus dalam pembelajaran audio visual.
4. Diskusi Daring dilaksanakan pada 1 hingga 15 Juni 2020 secara bertahap. Provinsi dengan peserta lebih dari 1.000 orang dapat melakukan diskusi secara paralel dilakukan.
5. Setiap peserta mengikuti satu kali diskusi daring. Bawaslu Provinsi, Pokja dan Bawaslu Kabupaten/Kota mencatat peserta yang sudah mengikuti diskusi daring.

PELAKSANAAN UJIAN DARING

1. Pelaksanaan Ujian Daring difasilitasi sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu RI
2. Peserta yang telah mengikuti materi audio visual dan diskusi daring, dapat mengikuti ujian daring
3. Pelaksanaan ujian daring dilakukan pada rentang waktu 16 hingga 30 Juni 2020
4. Hasil ujian dapat dilihat oleh Bawaslu.
5. Setelah lulus dalam ujian daring, peserta SKPP Daring mendapatkan sertifikat dari Bawaslu RI dan berhak mendapatkan pengganti kuota sebesar Rp 75.000

JADWAL PELAKSANAAN SKPP DALAM JARINGAN

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
5 - 11 April 2020	Pendaftaran	Dilaksanakan oleh Bawaslu RI menggunakan Sistem <i>Data Base</i> dan disampaikan ke Bawaslu Provinsi
12 - 30 April 2020	Seleksi Peserta	1. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi

		<p>peserta dengan memastikan peserta memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Bawaslu RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bawaslu Provinsi dapat dibantu Bawaslu/Kabupaten Kota dalam melaksanakan seleksi peserta SKPP Daring. 3. Bawaslu Provinsi melaporkan data peserta yang memenuhi syarat ke Bawaslu RI 4. Bawaslu Provinsi menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kab/Kota kepada Bawaslu RI.
PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL 5 - 30 Mei 2020	Pembuatan Chat Group Pembukaan SKPP Daring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Kabupaten/Kota Membuat grup percakapan pada aplikasi Whatsapp untuk peserta yang lulus seleksi. 2. Bawaslu Provinsi dapat mengadakan Pembukaan SKPP secara daring dan <i>live streaming</i> yang ditonton oleh seluruh Peserta bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
	Video Topik I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempelajari Materi Topik I dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik II	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta mempelajari Materi Topik II dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik III	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peserta mempelajari Materi Topik III dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik IV	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peserta mempelajari Materi Topik IV dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik V	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peserta mempelajari Materi Topik V dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.

	Video Topik VI	6. Peserta mempelajari Materi Topik VI dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik VII	7. Peserta mempelajari Materi Topik VII dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik VIII	8. Peserta mempelajari Materi Topik VIII dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
	Video Topik IX	9. Peserta mempelajari Materi Topik IX dan menjawab pertanyaan dalam sistem daring yang disediakan oleh Bawaslu.
PEMBELAJARAN DISKUSI DARING 1 Juni - 15 Juni 2020	WEB DISKUSI (@Diskusi 200 orang peserta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi dibantu Pokja dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan diskusi daring dengan peserta yang dinyatakan lulus tahapan belajar menggunakan audio visual. 2. Setiap kali diskusi daring minimal diikuti oleh 200 orang peserta. 3. Bawaslu provinsi melakukan diskusi daring sesuai dengan jumlah peserta yang lulus audio visual
16 Juni 2020	Tinjauan (<i>Review</i>) dan Persiapan Ujian	Peserta meninjau ulang seluruh materi yang diterima dari tenaga pengajar.
UJIAN 17 - 30 Juni 2020	Ujian Daring	Peserta melaksanakan Ujian Daring melalui sistem yang disediakan oleh Bawaslu RI

Dukungan Pelaksanaan SKPP

Berdasarkan surat Edaran Bawaslu RI nomor 0261/K.BAWASLU/PM.01.00/IV/2020, kewenangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pelaksanaan SKPP Daring

Kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota untuk merencanakan pelaksanaan SKPP dari di daerahnya masing-masing. Rapat persiapan dan pelaksanaan juga melakukan pembahasan

terkait dengan proses sosialisasi, pendaftaran, penentuan peserta yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) serta menyusun laporan kegiatan SKPP Daring secara reguler.

2. Pembentukan Pokja

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai penanggung jawab utama dalam proses pelaksanaan SKPP Daring di setiap Provinsi. Pembentukan Pokja terdiri dari pengarah, penanggung jawab merangkap ketua, sekretaris dan anggota. Pembentukan Pokja melibatkan unsur pihak lain yaitu akademisi, lembaga pemantau dan praktisi kepemiluan di masing-masing provinsi.

Pembentukan Pokja didasarkan pada ketentuan bahwa pelaksanaan SKPP daring memiliki *output* yang menghasilkan sejumlah peserta yang pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan pengawasan partisipatif meningkat, dilakukan secara spesifik pada masa pandemi COVID-19, menambahkan tugas dan fungsi pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan partisipatif serta dilakukan dengan proses yang selektif dengan dilakukannya pendaftaran, proses pembelajaran dan ujian dengan metode daring.

3. Pelaksanaan Pelatihan Audio Visual

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan asistensi terhadap proses pelaksanaan belajar dengan sistem audio visual yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Peserta belajar dengan menonton video sesuai dengan topik yang dipelajari secara reguler. Pada saat menonton video peserta merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh Bawaslu RI.

Bawaslu Provinsi menyediakan kuota dalam memfasilitasi pembelajaran dalam tahapan audio visual ini. Kuota yang disediakan berdasarkan peserta yang memenuhi syarat (MS) setelah dilakukan seleksi di masing-masing provinsi. Setiap peserta yang memenuhi syarat disediakan kuota sebesar 10 giga byte atau setara dengan Rp 25.000.

4. Pelaksanaan Diskusi Daring

Pelaksanaan Diskusi Daring adalah pendalaman materi dari pembelajaran melalui audio visual. Pokja yang terdiri dari Bawaslu Provinsi dan tim eksternal melakukan asistensi terhadap pelaksanaan diskusi daring tersebut. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Diskusi Daring terhadap peserta yang lulus dalam pembelajaran audio visual. Dalam setiap diskusi daring diikuti oleh 200 orang peserta. Bawaslu provinsi menyediakan kuota bagi 90 persen peserta yang lulus pelatihan audio visual untuk mengikuti tahapan diskusi daring. Setiap peserta mendapatkan kuota sebesar 10 giga byte atau setara dengan RP 25.000.

5. Ujian Daring

Ujian daring adalah tahap akhir dalam pelaksanaan SKPP Daring. Peserta yang lulus pembelajaran audio visual dan mengikuti diskusi daring dapat mengikuti ujian akhir daring melalui sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Bawaslu Provinsi menyediakan kuota bagi 70 persen dari peserta yang lulus dengan bukti mengikuti tahapan diskusi daring oleh Bawaslu Provinsi. Setiap peserta mendapatkan kuota sebesar 10 giga byte atau setara dengan Rp 25.000 untuk mengikuti ujian akhir daring.

6. Web Chat Group

Peserta melakukan komunikasi dan belajar intensif dalam ruang komunikasi chatting grup bersama dengan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Koordinasi Bawaslu Provinsi. Kegiatan untuk untuk mengintensifkan komunikasi antara peserta SKPP daring dengan pengawas pemilu di daerah masing-masing.

7. Pembentukan Kelompok Kerja

Pembentukan ini bertujuan untuk membentuk tim kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SKPP Daring. Kelompok kerja dapat terdiri dari penasehat, penanggung jawab, koordinator, sekretaris dan anggota yang terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Sekretariat dan Staf.

PENUTUP

Demikian panduan SKPP Daring agar digunakan sebagai dasar dalam proses pelaksanaannya di lingkungan Bawaslu.